



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leo Akso Swandono Putra Alias Leo Bin Anjar Sunanto;  
Tempat lahir : Pusat Damai;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tani Jaya RT.007 / RW.002 Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Leo Akso Swandono Putra Alias Leo Bin Anjar Sunanto ditangkap tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sudirman Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO AKSO SWANDONO PUTRA Als LEO Bin ANJAR SUNANTO bersalah telah terbukti secara sah “menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO AKSO SWANDONO PUTRA Als LEO Bin ANJAR SUNANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 g (nol koma dua dua) gram;
  - 2 (dua) kantong plastik bening berklip;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia model RM – 1190 warna putih berikut simcard 085654411835;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu – abu;
  - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek merk Nevada warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa LEO AKSO SWANDONO PUTRA Als LEO Bin ANJAR SUNANTO secara bersama-sama dengan Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 11.30 Wib Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL (Dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau, adapun tujuan dari Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL hanyalah ingin bersantai sekaligus mengambil jaket milik Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL yang ketinggalan di rumah Terdakwa tersebut, saat itu kondisi di dalam rumah milik Terdakwa tidak orang lain, lalu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL pun bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan masing - masing mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASH Als RAGIL pergi mencari Sdr. JOSE (Dalam Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa yang menghubungi via telepon Sdr. JOSE

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. JOSE dan berniat membeli narkoba jenis shabu lalu Sdr. JOSE pun menyampaikan jika dirinya ada di rumah.

Bahwa sekira jam 16.00 Wib saat Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL pun sampai di rumah Sdr. JOSE yang berada di Dsn. Layau Ds. Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL menemui Sdr. JOSE dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sembari Sdr. JOSE juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL langsung pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket shabu lalu narkoba jenis shabu dalam plastik bening berklip itu selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru di dalam lemari pakaian pada kamar pribadi rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL pun bersantai-santai di rumah tersebut hingga malam hari.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira malam hari, Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat terdapat peredaran narkoba di daerah BTN Parindu Permai Dsn. Tani Jaya Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dan kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NOERYANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG melakukan penyelidikan selanjutnya sekira jam 23.00 wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau langsung melakukan penindakan terhadap Terdakwa bersama Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL yang ketika itu sedang bersantai di dalam rumah milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi HENDRIKUS EDYEL, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Tim Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang antara lain 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru tersimpan didalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, lalu Tim Kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi awal kepada Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL dan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,22 gram (nol koma dua dua) tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan dari Sdr. JOSE seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di PontiTerdakwa No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.2322 tanggal 27 Oktober 2020 atas lampiran Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0895.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt atas penyisihan dari barang bukti yang disita yakni 1 (satu) paket plastik bening berklik berisikan narkoba jenis shabu sebesar 0,12 gram (nol koma satu dua) dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.  
Identifikasi Metamfetamin : Positif.  
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau No: 246/10871.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisi narkoba jenis shabu.  
Berat Bruto : 0,41 g (nol koma empat satu gram).  
Berat Netto : 0,22 g (nol koma dua dua gram).

Perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL secara bersama-sama telah bersekongkol dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Metamfetamin dengan total netto 0,22 g (nol koma dua dua gram) tersebut tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat Negara yang berwenang mengeluarkannya serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa LEO AKSO SWANDONO PUTRA Als LEO Bin ANJAR SUNANTO secara bersama-sama dengan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib setelah Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL (Dalam Penuntutan Terpisah) sampai di rumah Sdr. JOSE yang berada di Dsn. Layau Ds. Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau yang sebelumnya mereka sudah berjanjian untuk menemui sdr. JOSE, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL menemui Sdr. JOSE dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sembari Sdr. JOSE juga menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL langsung pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket shabu lalu narkotika jenis shabu dalam plastik bening berklip itu selanjutnya Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru di dalam lemari pakaian pada kamar pribadi rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL pun bersantai-santai dirumah tersebut hingga malam hari.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira malam hari, Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah BTN Parindu Permai Dsn. Tani Jaya Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



dan kemudian Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau yakni saksi EKO HESTY NOERYANTO dan saksi FAISAL TANJUNG melakukan penyelidikan selanjutnya sekira jam 23.00 wib Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau langsung melakukan penindakan terhadap Terdakwa bersama Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL yang ketika itu sedang bersantai didalam rumah milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi HENDRIKUS EDYEL, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Tim Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang antara lain 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip kosong , 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru tersimpan didalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut simcard ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, lalu Tim Kepolisian melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL dan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL mengakui jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,22 gram (nol koma dua dua) tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan dari Sdr. JOSE seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di PontiTerdakwa No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.2322 tanggal 27 Oktober 2020 atas lampiran Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0895.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt atas penyisihan dari barang bukti yang disita yakni 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu sebesar 0,12 gram (nol koma satu dua) dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian	: Serbuk berbentuk kristal warna putih.
Identifikasi Metamfetamin	: Positif.
Kesimpulan	: Contoh di atas mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau No: 246/10871.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan hasil penimbangan:

Uraian barang	: 1 (satu) paket plastik bening berklip yang
---------------	--

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



diduga berisi narkoba jenis shabu.

Berat Bruto : 0,41 g (nol koma empat satu gram).

Berat Netto : 0,22 g (nol koma dua dua gram).

Perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL secara bersama-sama telah bersekongkol dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Metamfetamin dengan total netto 0,22 g (nol koma dua dua gram) tersebut tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat Negara yang berwenang mengeluarkannya serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa LEO AKSO SWANDONO PUTRA Als LEO Bin ANJAR SUNANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya – setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “telah menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa bersama Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL usai mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra. JOSE (Dalam Pencarian Orang) di Dsn. Layau Ds. Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di BTN Parindu Permai Dsn. Tani Jaya Rt.007 / Rw.002 Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau, sambil membawa 1 (satu) paket shabu lalu narkoba jenis shabu dalam plastik bening berklip itu sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL mengambil sedikit narkoba jenis shabu dengan takaran perkiraan saja untuk dikonsumsi secara bersama-sama, adapun terlebih dahulu Terdakwa dan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dirakit dengan menggunakan botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan shabu dengan menggunakan tabung kaca, selanjutnya pemakaian dosis / takaran narkoba jenis shabu yang digunakan dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Anak Saksi RAGIL APRILIASAH Als RAGIL layaknya seperti layaknya merokok hingga tubuh Terdakwa terasa bugar serta bersemangat.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Kab. Sanggau No: SKET/523/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Afrocosta Siagian dan diketahui oleh Plh. Kepala Badan Narkoba Nasional Kab. Sanggau yaitu YUNI MURTINI, S.K.M. menerangkan terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 jam 09.45 wib dan dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis metamfetamin dalam bentuk Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sesuai Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HESTY NOERYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Faisal Tanjung serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Leo Akso Alias Leo dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa Leo Akso Alias Leo yang beralamat di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya RT 007 RW 002, Desa Pusat Damai, Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan, Saksi dan rekan Saksi lainnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berkelip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari piprt (sedotan) plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastic bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastic bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru, ditemukan di dalam lemari pakaian pada kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan petugas lain mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dan setelah diinterogasi awal, Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil mengakui sendiri bahwa 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapat dengan cara membeli secara patungan kepada seseorang atas nama Jose di daerah Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam perihal patungan tersebut Terdakwa ikut membayar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil membayar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020, Saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang diduga keras sering melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi bersama rekan lainnya dengan melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira malam hari tim mendapat informasi dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil diduga keras sedang melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang ada di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Desa Pusat Damai Kec Parindu Kab Sanggau, selanjutnya dengan didampingi oleh Ketua Lingkungan setempat, pada sekira jam 23.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Parindu Permai di Dusun Tani jaya Rt.007 Rw 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut. Dan pada saat itu di rumah tempat kejadian hanya ada Terdakwa berdua tidak ada orang lain;

- Bahwa setelah tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut kami berhasil menemukan barang-barang sebagaimana telah Saksi terangkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang didapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil tersebut adalah 0,22 gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama petugas Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil, mereka tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FAISAL TANJUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Eko Hesty Noeryanto serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Leo Akso Alias Leo dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa Leo Akso Alias Leo yang beralamat di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya RT 007 RW 002, Desa Pusat Damai, Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan, Saksi dan rekan Saksi lainnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berkelip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari piprt (sedotan) plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastic bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastic bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru, ditemukan di dalam lemari pakaian pada kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan petugas lain mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dan setelah diinterogasi awal, Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil mengakui sendiri bahwa 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapat dengan cara membeli secara patungan kepada seseorang atas nama Jose di daerah Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam perihal patungan tersebut Terdakwa ikut membayar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil membayar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020, Saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang diduga keras sering melakukan transaksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi bersama rekan lainnya dengan melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira malam hari tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil diduga keras sedang melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang ada di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Desa Pusat Damai Kec Parindu Kab Sanggau, selanjutnya dengan didampingi oleh Ketua Lingkungan setempat, pada sekira jam 23.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Parindu Permai di Dusun Tani jaya Rt.007 Rw 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut. Dan pada saat itu di rumah tempat kejadian hanya ada Terdakwa berdua tidak ada orang lain;

- Bahwa setelah tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut kami berhasil menemukan barang-barang sebagaimana telah Saksi terangkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang didapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil tersebut adalah 0,22 gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama petugas Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliansyah Alias Ragil, mereka tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAGIL APRILIASYAH Alias RAGIL Bin SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, yaitu sehubungan Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena dugaan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di BTN parindu permai Dusun Tani Jaya Rt.007/ Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) plastik bening berkelip diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia, simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastic bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastic bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru, ditemukan di dalam lemari pakaian pada kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pagi hari, Saksi sedang bersantai di rumah Saksi yang ada di Sosok II Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, kemudian karena suntuk/bosan timbul niat Saksi untuk pergi jalan-jalan dan nongkrong ke rumah Terdakwa yang ada di Kec. Parindu dan Saksi sudah memang niat untuk menggunakan shabu bersama Terdakwa, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi yang bekerja sebagai supir, namun teman Saksi tersebut tidak tau sama sekali dengan kasus narkoba ini. Saat Saksi berangkat dari rumah Saksi ada membawa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh ribu rupiah). Sekira jam 11.30 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa, saat itu juga kondisi rumah Terdakwa sedang kosong tidak ada orang rumah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa santai ngobrol, timbul lah niat kami berdua dengan Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama. Akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat dan setuju untuk patungan membeli shabu tersebut sejumlah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil patungan terkumpul lah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kami berdua sepakat berangkat pergi membeli shabu kepada Sdr. Jose yang beralamat di Dusun Layau, Kec. Parindu Kab. Sanggau. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi Saudara Jose dengan menggunakan handphone miliknya yang mana saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jose “boss di mana? maok ambek bahan 200, ada nggak?”, Sdr. Jose menjawab “ke rumah jak”. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang telah Saksi pinjam sebelum datang ke rumah Terdakwa. Pada sekitar jam 16.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saudara Jose, Saksi dan Terdakwa langsung menemui Saudara Jose dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Jose langsung menyerahkan satu paket shabu yang dibungkus plastik bening berklip kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berhasil mendapatkan shabu/menerima shabu tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah itu Saksi dan Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu yang telah kami beli dari Saudara Jose di dalam kamar pribadi Terdakwa. Saat itu satu paket shabu seharga dua ratus ribu rupiah itu tidak langsung habis kami pakai (masi ada sisa), lalu sisa shabu di dalam plastik bening berklip itu disimpan oleh Terdakwa bersama bong, korek, plastik kosong, sendok shabu di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, kemudin Saksi dan Terdakwa bersantai di rumah Terdakwa dan sempat juga pergi jalan-jalan ke pasar, lalu kami pulang lagi ke rumah Terdakwa adapun yang Saksi dan Terdakwa lakukan saat itu hanya mengobrol santai saja hingga sampai malam hari di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Saksi ketahui adalah petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa. Setelah

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia dan simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih dan, 1 (satu) buah korek api warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, simcard diamankan petugas kepolisian langsung dari Terdakwa, selanjutnya terhadap semua barang bukti, beserta Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Sanggau;

- Bahwa Saksi adalah kernetnya Terdakwa Leo Akso Alias Leo yang bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membeli shabu kepada Saudara Jose sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah untuk stamina kerja.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi bersama Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HENDRIKUS EDYEL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007/Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa setelah petugas polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka berdua serta rumah milik Terdakwa. Dari penggeledahan itu, petugas polisi menemukan di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berkelip



diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia dan simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api warna biru;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas polisi Terdakwa dan Saksi Ragil mengakui sendiri kepada petugas polisi bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka berdua dapatkan dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Ragil mendapatkan, membeli 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Ragil ada atau tidak memiliki ijin dari pejabat negara yang berwenang dalam hal perbuatannya yang diduga telah melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan secara langsung peristiwa penangkapan oleh petugas kepolisian, yang mana Saksi sendiri adalah ketua lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan, yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Ragil Apriliasah Alias Ragil telah diamankan oleh anggota Polres Sanggau karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Di BTN Parindu Permai Dusun Tani Jaya Rt.007/Rw.002 Desa Pusat Damai Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi Ragil Apriliasah Alias Ragil yang mana Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ragil adalah teman juga segai kernet Terdakwa dan kami berdua tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa setelah penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berkelip diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan di dalam lemari pakaian pada kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berikut simcard diamankan petugas polisi dari badan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pagi hari, Terdakwa sedang bersantai di rumah yang di BTN Parindu permai Dusun Tani Jaya Rt.007/Rw.002 Desa pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, saat itu kondisi rumah sedang tidak ada orang lain karena anggota keluarga sedang pulang kampung, kemudian pada sekitar jam 11.30 Wib, datang Saksi Ragil Apriliasah Alias Ragil, saat itu ia datang ke rumah saya karena ia mau nongkrong/nyantai di rumah Terdakwa sekalian mengambil jaket miliknya yang ketinggalan. Selanjutnya, saat kami berdua sedang ngobrol timbul ide dari kami berdua untuk nyabu bareng lagi (sebelumnya sudah pernah). Akhirnya kami berdua sepakat dan setuju untuk patungan uang, yang masing-masing patungan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah uang patungan total terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kami berdua sepakat untuk pergi berangkat membeli shabu kepada Saudara Jose yang beralamat di Dusun Layau Desa Layau Kec. Parindu Kab. Sanggau. Sebelum berangkat, Terdakwa ada menghubungi Saudara Jose dengan menggunkana handphone merek Nokia milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Jose “bos, di mana?” Saudara Jose menjawab “di rumah, ada apa?” Terdakwa jawab “mau ambil bahan 200, ada ndak?” Saudara Jose berkata “ada, ke rumah jak”. Setelah itu kami berdua berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunkan sepeda motor yang dipinjam sebelumnya oleh Saksi Ragil Apriliasah Alias Ragil dari temannya. Pada sekitar jam 16.00 WIB, saat kami berdua sampai di rumah Saudara Jose, Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliasah Alias Ragil langsung menemui Saudara Jose, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Jose langsung menyerahkan satu paket shabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag





berklip kepada Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliash Alias Ragil berhasil mendapatkan shabu tersebut, kemudian kami berdua langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah kemudian kami berdua mulai menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah itu kami berdua mulai mengkonsumsi shabu yang telah kami beli dari Saudara Jose di dalam kamar Terdakwa. Saat itu satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak langsung habis kami pakai (masih ada sisa), lalu sisa shabu dalam plastik bening berklip itu, Terdakwa simpan bersama bong, korek, plastik kosong, sendok shabu di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa. Setelah selesai nyabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliash Alias Ragil nyantai di rumah Terdakwa dan sempat juga pergi jalan-jalan ke pasar lalu kami pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil Apriliash Alias Ragil. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kami berdua dan rumah. Dari penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, 1 (satu) buah korek api warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berikut simcard diamankan petugas polisi dari diri Terdakwa sendiri. Saat itu, semua barang-barang yang diamankan petugas ada ditunjukkan secara jelas kepada Terdakwa, Saksi Ragil dan saksi lain yang ada. Selanjutnya semua barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi Ragil dibawa ke Polres Sanggau;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sejak dari tahun 2009;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu yang disita oleh polisi tersebut Terdakwa beli secara patungan dengan Saksi Ragil dari Sdr, Jose dan akan dikonsumsi lagi secara bersama-sama yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ragil sudah mengkonsumsi sebagian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak No. R-PP.01.01.107.1072.04.20.2322 tanggal 27 Oktober 2020 atas lampiran Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0895.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt;
2. Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau No: 246/10871.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kab. Sanggau No: SKET/523/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Afrocosta Siagian dan diketahui oleh Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Sanggau yaitu YUNI MURTINI, S.Km.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 2 (dua) kantong plastik bening berklip;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) unit hp merk Nokia model RM – 1190 warna putih berikut Simcard 085654411835;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
6. 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
7. 1 (satu) korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan guna memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ragil ditangkap oleh petugas kepolisian karena dugaan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di BTN parindu permai Dusun Tani Jaya Rt.007/ Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) plastik bening berkelip diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia, simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berkelip berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) buah korek api warna biru, ditemukan di dalam lemari pakaian pada kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pagi hari, Saksi Ragil sedang bersantai di rumah Saksi yang ada di Sosok II Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, kemudian karena suntuk/bosan timbul niat Saksi untuk pergi jalan-jalan dan nongkrong ke rumah Terdakwa yang ada di Kec. Parindu, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi yang bekerja sebagai supir. Saat Saksi Ragil berangkat dari rumah ada membawa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sekira jam 11.30 WIB, Saksi Ragil sampai di rumah Terdakwa, saat itu juga kondisi rumah Terdakwa sedang kosong tidak ada orang rumah, selanjutnya Saksi Ragil dan Terdakwa santai ngobrol, timbul lah niat Terdakwa dan Saksi Ragil untuk menggunakan shabu bersama. Akhirnya Saksi Ragil dan Terdakwa sepakat dan setuju untuk patungan membeli shabu tersebut sejumlah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil patungan terkumpul lah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Ragil sepakat berangkat pergi membeli shabu kepada Sdr. Jose yang beralamat di Dusun Layau, Kec. Parindu Kab. Sanggau. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi Saudara Jose dengan menggunakan handphone miliknya yang mana saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jose "boss di mana? maok ambek bahan 200, ada nggak?", Sdr. Jose menjawab "ke rumah jak". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ragil berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang telah Saksi Ragil pinjam sebelum datang ke rumah Terdakwa. Pada sekitar jam 16.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saudara Jose, Terdakwa dan

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*



Saksi Ragil langsung menemui Saudara Jose dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Jose langsung menyerahkan satu paket shabu yang dibungkus plastik bening berklip kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ragil berhasil mendapatkan shabu/menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil langsung menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah itu Saksi dan Terdakwa mulai mengonsumsi shabu yang telah dibeli dari Saudara Jose di dalam kamar pribadi Terdakwa. Saat itu satu paket shabu seharga dua ratus ribu rupiah itu tidak langsung habis Terdakwa dan Saksi Ragil pakai (masih ada sisa), lalu sisa shabu di dalam plastik bening berklip itu disimpan oleh Terdakwa bersama bong, korek, plastik kosong, sendok shabu di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil bersantai di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi Eko Hesty dan Saksi Faisal Tanjung yang merupakan petugas kepolisian didampingi oleh Saksi Hendrikus Edyel langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil. Setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Ragil, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ragil. Dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia dan simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih dan, 1 (satu) buah korek api warna biru. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, simcard diamankan petugas kepolisian langsung dari Terdakwa, selanjutnya terhadap semua barang bukti, beserta Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Sanggau;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ragil membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kepada Saudara Jose sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Saksi Ragil tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap**

Menimbang, bahwa nomenklatur “setiap” dalam perkara ini sama dengan “setiap orang” yang diartikan sebagai orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Leo Akso Swandono Putra Alias Leo Bin Anjar Sunanto yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Leo Akso Swandono Putra Alias Leo Bin Anjar Sunanto dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan nomor PDM-57/SANGG/Enz.2/12/2020 yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*





**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di BTN parindu permai Dusun Tani Jaya Rt.007/ Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau. Pada saat petugas kepolisian, yaitu Saksi Eko Hesty dan Saksi Faisal Tanjung melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berkelip diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kantong plastik bening berkelip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk nokia, simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api warna biru;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pagi hari, Saksi Ragil sedang bersantai di rumah Saksi yang ada di Sosok II Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, kemudian karena suntuk/bosan timbul niat Saksi untuk pergi jalan-jalan dan nongkrong ke rumah Terdakwa yang ada di Kec. Parindu, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi yang bekerja sebagai supir. Saat Saksi Ragil berangkat dari rumah ada membawa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sekira jam 11.30 WIB, Saksi Ragil sampai di rumah Terdakwa, saat itu juga kondisi rumah Terdakwa sedang kosong tidak ada orang rumah, selanjutnya Saksi Ragil dan Terdakwa santai ngobrol, timbul lah niat Terdakwa dan Saksi Ragil untuk menggunakan shabu bersama. Akhirnya Saksi Ragil dan Terdakwa sepakat dan setuju untuk patungan membeli shabu tersebut sejumlah masing-masing

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil patungan terkumpul senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Ragil sepakat berangkat pergi membeli shabu kepada Sdr. Jose yang beralamat di Dusun Layau, Kec. Parindu Kab. Sanggau. Sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi Saudara Jose dengan menggunakan handphone miliknya yang mana saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jose "boss di mana? maok ambek bahan 200, ada nggak?", Sdr. Jose menjawab "ke rumah jak". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ragil berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang telah Saksi Ragil pinjam sebelum datang ke rumah Terdakwa. Pada sekitar jam 16.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saudara Jose, Terdakwa dan Saksi Ragil langsung menemui Saudara Jose dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Jose langsung menyerahkan satu paket shabu yang dibungkus plastik bening berklip kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ragil berhasil mendapatkan shabu/menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil langsung menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah itu Saksi dan Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu yang telah dibeli dari Saudara Jose di dalam kamar pribadi Terdakwa. Saat itu satu paket shabu seharga dua ratus ribu rupiah itu tidak langsung habis Terdakwa dan Saksi Ragil pakai (masih ada sisa), lalu sisa shabu di dalam plastik bening berklip itu disimpan oleh Terdakwa bersama bong, korek, plastik kosong, sendok shabu di dalam lemari pakaian pada kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak No. R-PP.01.01.107.1072.04.20. 2322 tanggal 27 Oktober 2020 atas lampiran Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0895.K tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, terungkap bahwa ternyata barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres Sanggau yang ada dalam 1 (satu) plastik bening positif mengandung metamphetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jose secara patungan dengan Saksi Ragil yang masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Ragil mengkonsumsi narkotika jenis

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di rumah Terdakwa kemudian sisa narkotika jenis shabu tersebut “yang berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau No: 246/10871.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang ternyata berat bersihnya adalah 0,22 (nol koma dua-dua) gram” Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada pada kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut didukung pula dengan bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kab. Sanggau No: SKET/523/Ka/PL.01/X/2020/BNNK-SGU tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Afrocosta Siagian dan diketahui oleh Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Sanggau yaitu YUNI MURTINI, S.Km., yang menerangkan terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 jam 09.45 WIB dan dinyatakan Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/tes urine yang kesimpulannya bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu, hal ini menguatkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram memang bertujuan untuk dikonsumsi, lagi pula ditinjau dari segi beratnya yang hanya 0,22 (nol koma dua dua) gram sangat kecil kemungkinan barang tersebut dipecah lagi untuk dijual. Dengan demikian majelis meyakini bahwa narkotika jenis shabu tersebut memang benar-benar Terdakwa beli hanya untuk dikonsumsi atau dipakai. Hal tersebut selaras pula dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti shabu yang diamankan tersebut merupakan sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Ragil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak izin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika, oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang Terdakwa telah melawan hukum dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45-51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan penuh kesadaran dan tidak di bawah ancaman, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram merupakan barang ilegal yang peredarannya dilarang oleh hukum negara, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) unit hp merk Nokia model RM – 1190 warna putih berikut Simcard 085654411835, merupakan media yang dipakai untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, maka ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut supaya barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merk Nevada warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan, namun selama proses persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada diajukan selama proses persidangan, maka dengan demikian Majelis tidak akan mengemukakan pertimbangan terhadap barang bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba yang merusak sendi-sendi kehidupan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta tidak mempersulit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Akso Swandono Putra Alias Leo Bin Anjar Sunanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 g (nol koma dua dua) gram;
  - 2 (dua) kantong plastik bening berklip;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia model RM – 1190 warna putih berikut simcard 085654411835;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
  - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratmin

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30